

Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru: Perspektif Hukum Perkawinan

Riska Ramadhani^{1*}, Wiwin Wiwin²

¹ Program Studi S2 Hukum, Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia

² Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia

*Corresponding email: ittaramadhani30@gmail.com

Abstrak

Perubahan pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP Baru menunjukkan adanya perubahan konstruksi delik dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana perzinaan dalam Pasal 284 KUHP lama dan Pasal 411 KUHP Baru serta mengkaji perubahan orientasi pengaturannya dalam perspektif hukum perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis, dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 284 KUHP lama menempatkan status perkawinan sebagai unsur utama delik, sehingga perzinaan dikonstruksikan sebagai pelanggaran terhadap hubungan perkawinan yang sah. Ruang lingkup deliknya terbatas pada pihak yang terikat perkawinan atau pihak yang mengetahui adanya ikatan perkawinan tersebut. Sementara itu, Pasal 411 KUHP Baru memperluas konstruksi delik melalui penggunaan frasa “setiap orang” dengan menempatkan persetubuhan di luar hubungan perkawinan sebagai unsur penting kriminalisasi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa dasar kriminalisasi perzinaan tidak lagi bertumpu pada pelanggaran terhadap ikatan perkawinan, melainkan pada hubungan seksual yang dilakukan di luar institusi perkawinan. Dalam perspektif hukum perkawinan, perubahan tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan tetap diposisikan sebagai dasar legalitas hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum Indonesia. KUHP Baru mengalami pergeseran orientasi pengaturan perzinaan dari perlindungan terhadap kesetiaan dalam hubungan perkawinan menuju penegakan perkawinan sebagai dasar legalitas hubungan seksual.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perzinaan, KUHP Baru, Hukum Perkawinan.

Abstract

The changes to the regulation of the crime of adultery in the new Criminal Code show a change in the construction of the offence in Indonesian criminal law. This study aims to analyse the provisions for adultery in Article 284 of the old Criminal Code and Article

411 of the new Criminal Code, and to examine the changes in the way it is regulated from the perspective of marriage law. This study is a normative legal research with a legislative, analytical, and conceptual approach. The legal material was obtained through a literature study and analysed descriptively and analytically. The results of the study show that Article 284 of the old KUHP classifies adultery as a breach of a valid marriage, thus limiting the scope of the offence to individuals in a marriage or aware of the marriage. Meanwhile, Article 411 of the New Criminal Code expands the scope of the offence by using the phrase 'every person' and placing sexual intercourse outside of a marital relationship as an important factor in criminalisation. This change shows that the basis for criminalising adultery is no longer based on a breach of the marital bond, but on sexual relations outside the institution of marriage. From the perspective of marriage law, this change shows that marriage is still positioned as the basis for the legality of relationships between men and women in the Indonesian legal system. Therefore, the New Criminal Code can be understood as having shifted its focus from protecting marital fidelity to affirming marriage as the basis for legal sexual relationships.

Keywords: Adultery; New Criminal Code; Marriage Law.

1. INTRODUCTION

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia dipandang sebagai hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang diakui oleh negara. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melalui ketentuan tersebut, perkawinan tidak hanya diposisikan sebagai hubungan keperdataan, tetapi juga sebagai institusi hukum yang menjadi dasar pengakuan terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum Indonesia (Zainuddin et al., 2026). Hukum perkawinan pada dasarnya membentuk batas mengenai hubungan yang dianggap sah menurut hukum nasional.

Namun, perkembangan masyarakat menunjukkan adanya perubahan dalam cara pandang terhadap perkawinan dan relasi personal (Syahril et al., 2025). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah perkawinan di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak

1.742.049 perkawinan, kemudian menurun menjadi 1.705.348 pada tahun 2022, kembali turun menjadi 1.577.255 pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.478.302 perkawinan, yang merupakan angka terendah dalam satu dekade terakhir (Statistik, 2026). Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perubahan pola relasi sosial dalam masyarakat. Bersamaan dengan itu, persoalan hubungan di luar perkawinan juga semakin sering menjadi perhatian dalam ruang sosial maupun hukum karena berkaitan dengan batas hubungan yang memperoleh pengakuan dalam masyarakat (Putri et al., 2022).

Pada konteks tersebut, hukum pidana menjadi salah satu instrumen yang digunakan negara untuk mengatur perbuatan yang dipandang bertentangan dengan norma kesusilaan (Ismail et al., 2026). Salah satu bentuk pengaturannya terlihat dalam ketentuan mengenai tindak pidana perzinaan. Pengaturan mengenai perzinaan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari cara hukum memandang hubungan yang sah dan hubungan yang berada di luar ikatan perkawinan. Perubahan pengaturan delik perzinaan tidak hanya berkaitan dengan persoalan kriminalisasi semata, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana hukum menentukan batas hubungan yang memperoleh legitimasi hukum (Rizal et al., 2026).

Pengaturan mengenai tindak pidana perzinaan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP lama, pengaturan perzinaan berkaitan dengan status perkawinan para pihak. Sementara itu, KUHP Baru memperluas ruang lingkup delik perzinaan hingga mencakup pihak yang tidak terikat perkawinan. Perubahan tersebut menimbulkan berbagai pandangan karena memperlihatkan adanya perubahan konstruksi pengaturan delik perzinaan dalam hukum pidana Indonesia (Sani, 2024).

Perubahan konstruksi tersebut menjadi menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum perkawinan karena hukum perkawinan merupakan dasar utama yang menentukan keabsahan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem

hukum Indonesia. Perubahan pengaturan delik perzinaan menimbulkan pertanyaan mengenai apakah orientasi pengaturan dalam KUHP Baru masih berkaitan dengan perlindungan terhadap institusi perkawinan atau telah bergerak lebih jauh pada pengaturan hubungan seksual di luar perkawinan secara umum. Persoalan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum pidana dan hukum perkawinan dalam menentukan batas hubungan yang dianggap sah menurut hukum.

Kajian mengenai tindak pidana perzinaan pada umumnya membahas perluasan delik kesusilaan dari perspektif moralitas maupun hak asasi manusia (Saputra, 2026). Sementara itu, pembahasan mengenai perubahan pengaturan tindak pidana perzinaan dengan menempatkan hukum perkawinan sebagai kerangka analisis masih relatif terbatas. Padahal, perubahan pengaturan tersebut memunculkan persoalan mengenai hubungan antara kebijakan hukum pidana dan konsep hubungan yang sah dalam hukum perkawinan Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini membahas perbandingan pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP lama dan KUHP Baru serta menganalisis perubahan pengaturannya dalam perspektif hukum perkawinan.

2. RESEARCH METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah pengaturan tindak pidana perzinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendekatan analisis digunakan untuk menganalisis perubahan konstruksi pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP lama dan KUHP Baru, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hubungan yang sah dalam perspektif hukum perkawinan.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian (Ramadhani et al., 2025). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*research library*) dengan cara menginventarisasi dan menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis melalui penelaahan dan perbandingan norma hukum untuk mengidentifikasi perubahan konstruksi pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP lama dan KUHP Baru serta menganalisisnya dalam perspektif hukum perkawinan (Efendi & Ibrahim, 2016).

3. RESULTS AND DISCUSSION

A. Konstruksi Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

Tindak pidana perzinaan merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan yang diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pengaturan mengenai perzinaan mengalami perubahan konstruksi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perubahan tersebut terlihat dari pergeseran rumusan delik, subjek hukum, ruang lingkup kriminalisasi, serta pihak yang memiliki hak untuk mengajukan pengaduan. Sebelum diberlakukannya KUHP Baru, pengaturan mengenai perzinaan diatur dalam Pasal 284 KUHP lama yang berasal dari Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda.

Pasal 284 KUHP lama mengatur bahwa:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. *a. laki-laki yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 Burgerlijk Wetboek berlaku baginya; b. perempuan yang telah kawin yang melakukan gendak.*
2. *2. a. laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang bersalah telah kawin; b. perempuan yang tidak kawin yang*

turut melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 Burgerlijk Wetboek berlaku baginya.

Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 Burgerlijk Wetboek, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.”

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa perzinaan dalam KUHP lama dikonstruksikan melalui konsep *overspel* yang menitikberatkan pada adanya pihak yang terikat dalam perkawinan. Artinya, status perkawinan menjadi unsur utama dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana perzinaan. Apabila kedua pelaku tidak berada dalam ikatan perkawinan, maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 284 KUHP.

Konstruksi tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak semua pihak dapat dipidana sebagai pelaku perzinaan. Pasal 284 KUHP membedakan secara tegas antara pihak yang telah kawin dan pihak yang tidak kawin. Pihak yang tidak terikat perkawinan baru dapat dipidana apabila mengetahui bahwa pasangan yang melakukan persetubuhan dengannya berada dalam ikatan perkawinan (Sasman et al., 2026). Rumusan ini menunjukkan bahwa keberadaan hubungan perkawinan merupakan dasar utama dalam pembentukan delik perzinaan dalam KUHP lama.

Selain itu, Pasal 284 KUHP dikualifikasikan sebagai delik aduan absolut. Penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan. Sifat delik tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap perzinaan tidak dapat dilakukan secara otomatis oleh negara tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu yang ditentukan undang-undang. Pasal ini juga mensyaratkan adanya permintaan cerai atau pisah meja dan ranjang dalam tenggang waktu tertentu apabila tunduk pada ketentuan Pasal 27 Burgerlijk Wetboek (BW) (Dwijayanti et al., 2022). Ketentuan tersebut memperlihatkan keterkaitan normatif antara Pasal 284 KUHP dengan sistem hukum perkawinan dalam Burgerlijk Wetboek.

Pengaturan mengenai tindak pidana perzinaan kemudian mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 411 yang menyatakan:

“(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

(3) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.”

Berbeda dengan Pasal 284 KUHP lama, Pasal 411 KUHP Baru tidak lagi menjadikan status perkawinan sebagai unsur utama delik. Rumusan “setiap orang” memperlihatkan bahwa subjek tindak pidana diperluas sehingga mencakup pihak yang terikat perkawinan maupun yang tidak terikat perkawinan. Sehingga, ruang lingkup delik perzinaan dalam KUHP Baru tidak lagi bertumpu pada keberadaan hubungan perkawinan yang dilanggar, melainkan pada adanya persetubuhan yang dilakukan di luar hubungan perkawinan (Octaviyanda & Adhari, 2025).

Perubahan ini menunjukkan adanya perluasan kriminalisasi dalam pengaturan tindak pidana perzinaan. Dalam KUHP lama, unsur delik baru terpenuhi apabila terdapat pihak yang berada dalam ikatan perkawinan. Sebaliknya, Pasal 411 KUHP Baru tidak lagi membedakan status kawin sebagai dasar utama pemidanaan karena hubungan seksual di luar perkawinan telah menjadi inti perbuatan yang dilarang.

Meskipun demikian, KUHP Baru tetap mempertahankan sifat delik aduan. Perbedaannya terletak pada pihak yang berhak mengajukan pengaduan. Pada Pasal 284 KUHP, pengaduan hanya dapat diajukan oleh suami atau istri yang dirugikan. Sementara itu, Pasal 411 KUHP Baru memperluas pihak pengadu, yaitu suami atau istri bagi pihak yang terikat perkawinan, serta orang tua atau anak bagi pihak yang

tidak terikat perkawinan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perluasan ruang lingkup delik diikuti pula dengan perluasan legitimasi pengaduan dalam proses penegakan hukum (Muttaqien et al., 2023).

Perbedaan lain terlihat pada ancaman pidana yang digunakan. Pasal 284 KUHP lama mengatur ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan. Sementara itu, Pasal 411 KUHP Baru meningkatkan ancaman pidana menjadi pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda kategori II. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian konstruksi sanksi pidana dalam pengaturan delik perzinaan pada KUHP Baru.

Jika dibandingkan secara keseluruhan, perubahan paling mendasar antara kedua ketentuan tersebut terletak pada rumusan konstruksi deliknya. Pasal 284 KUHP lama bertumpu pada keberadaan hubungan perkawinan yang dilanggar, sedangkan Pasal 411 KUHP Baru bertumpu pada tidak adanya hubungan perkawinan antara para pihak yang melakukan persetubuhan. Pergeseran tersebut menyebabkan ruang lingkup tindak pidana perzinaan dalam KUHP Baru menjadi lebih luas dibandingkan pengaturan sebelumnya (Hermalika et al., 2025).

Perbandingan kedua pasal tersebut dapat dirangkum berdasarkan tabel berikut:

Aspek	KUHP Lama (Pasal 284)	KUHP Baru (Pasal 411 UU 1/2023)
Rumusan Delik	Menggunakan istilah <i>overspel</i> .	Menggunakan istilah persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya.
Subjek hukum	Terbatas pada pihak yang terikat perkawinan sah dan yang mengetahui status perkawinan pasangan	Berlaku terhadap setiap orang, baik yang terikat perkawinan maupun tidak
Sifat delik	Delik aduan absolut	Delik aduan absolut
Pihak yang dapat mengadu	Suami atau istri yang dirugikan	Suami/istri (yang terikat perkawinan) dan Orang tua, atau

		anak (bagi yang tidak terikat perkawinan)
Ancaman Pidana	Penjara paling lama 9 bulan	Penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II

B. Perspektif Hukum Perkawinan terhadap Perubahan Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan dalam KUHP Baru

Perubahan pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP Baru tidak dapat dilepaskan dari konstruksi hukum perkawinan yang berkembang dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan mengenai perzinaan sejak awal memiliki keterkaitan dengan konsep hubungan yang sah menurut hukum, khususnya melalui pengaturan mengenai perkawinan dan asas monogami. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari rumusan Pasal 284 KUHP lama yang secara eksplisit merujuk pada keberlakuan Pasal 27 BW. Pasal tersebut menegaskan bahwa seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istri, dan seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai satu orang laki-laki sebagai suami (Zainuddin et al., 2026). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan perzinaan dalam KUHP lama berkaitan dengan prinsip monogami yang menjadi dasar hubungan perkawinan dalam BW.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, prinsip monogami ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Wiwin et al., 2023). Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa asas monogami tetap dipertahankan dalam sistem hukum perkawinan nasional. Pada saat yang sama, Pasal 66 UU Perkawinan menentukan bahwa ketentuan dalam BW dinyatakan tidak berlaku sepanjang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Artinya, meskipun Pasal 284 KUHP lama masih merujuk pada Pasal 27 BW, substansi mengenai asas monogami pada dasarnya telah

diakomodasi dalam hukum perkawinan nasional melalui UU Perkawinan (Dwijayanti et al., 2022).

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan perzinahan dalam KUHP lama memiliki keterkaitan erat dengan konstruksi hukum perkawinan. Perzinahan dalam Pasal 284 KUHP tidak dipahami sebagai seluruh hubungan seksual di luar perkawinan, melainkan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hubungan perkawinan yang sah. Hal tersebut terlihat dari unsur deliknya yang mensyaratkan adanya pihak yang terikat perkawinan. Hal ini sejalan dengan kedudukan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia.

Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan diposisikan sebagai institusi hukum yang memberikan pengakuan terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan suami istri memperoleh legitimasi hukum melalui institusi perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan (Wiwin et al., 2026).

Pasal 284 KUHP lama menegaskan status perkawinan menjadi unsur penting dalam menentukan adanya tindak pidana, sehingga orientasi perlindungannya berada pada pelanggaran kesetiaan dalam hubungan suami istri. Persetubuhan baru dikualifikasikan sebagai perzinahan apabila dilakukan oleh pihak yang berada dalam ikatan perkawinan. Negara tidak menjadikan seluruh hubungan seksual di luar perkawinan sebagai objek kriminalisasi, melainkan membatasi pengaturannya pada kondisi tertentu yang berkaitan dengan status perkawinan pelaku (Sutran & Anggraeny, 2025).

Perubahan pendekatan terlihat dalam Pasal 411 KUHP Baru yang merumuskan perzinahan sebagai persetubuhan antara setiap orang dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan hubungan perkawinan tidak lagi menjadi unsur utama delik. Persetubuhan di luar

hubungan perkawinan telah menjadi inti perbuatan yang dilarang, baik dilakukan oleh pihak yang telah kawin maupun yang belum kawin. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa konstruksi delik perzinaan dalam KUHP Baru memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pengaturan sebelumnya (Kurniawan et al., 2023).

Perluasan tersebut menunjukkan bahwa orientasi pengaturan dalam KUHP Baru tidak lagi semata bertumpu pada hubungan perkawinan yang dilanggar, tetapi mulai bergeser pada penempatan perkawinan sebagai dasar legalitas hubungan seksual. Jika sebelumnya unsur yang menentukan adanya tindak pidana adalah keberadaan ikatan perkawinan, maka saat ini dasar kriminalisasi juga terletak pada tidak adanya hubungan perkawinan antara para pihak yang melakukan persetubuhan.

Meskipun demikian, pengaturan dalam KUHP Baru tetap mempertahankan keterkaitan dengan hukum perkawinan. Penggunaan frasa “bukan suami atau istrinya” yang secara tidak langsung tetap menempatkan perkawinan sebagai parameter legalitas hubungan antara laki-laki dan perempuan (Sirajuddin et al., 2024). Perubahan pengaturan ini dapat maknai, bukan sebagai pelepasan hubungan antara delik perzinaan dan hukum perkawinan, melainkan sebagai perluasan orientasi pengaturannya. Jika Pasal 284 KUHP lama bertumpu pada perlindungan terhadap hubungan perkawinan yang telah ada, maka Pasal 411 KUHP Baru menunjukkan kecenderungan yang lebih luas dengan menempatkan perkawinan sebagai dasar penentu hubungan yang memperoleh legitimasi hukum (Sirjon & Sakti, 2023). Artinya, hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap hubungan perkawinan, tetapi juga berfungsi menentukan batas hubungan sah yang diakui dalam sistem hukum perkawinan nasional.

4. CONCLUSION

Pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP lama dan KUHP Baru menunjukkan adanya perubahan konstruksi delik yang cukup mendasar. Pasal 284 KUHP lama menempatkan status perkawinan sebagai unsur penting pada delik tersebut, sehingga perzinaan dikonstruksikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap ikatan perkawinan. Ruang lingkup deliknya terbatas pada pihak yang terikat perkawinan atau pihak yang mengetahui adanya ikatan perkawinan tersebut. Sebaliknya, Pasal 411 KUHP Baru memperluas konstruksi delik melalui penggunaan frasa “setiap orang” dan menjadikan persetubuhan di luar hubungan perkawinan sebagai inti perbuatan yang dilarang. Perubahan tersebut menyebabkan ruang lingkup kriminalisasi perzinaan tidak lagi bertumpu pada keberadaan hubungan perkawinan yang dilanggar, melainkan pada tidak adanya hubungan perkawinan antara para pihak yang melakukan persetubuhan.

Dalam perspektif hukum perkawinan, perubahan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran orientasi pengaturan tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana Indonesia. Pengaturan dalam Pasal 284 KUHP lama memiliki keterkaitan erat dengan prinsip monogami dalam Pasal 27 BW yang kemudian substansinya diakomodasi dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan perzinaan sebelumnya berorientasi pada hubungan perkawinan yang sah. Sementara itu, Pasal 411 KUHP Baru tetap menempatkan perkawinan sebagai parameter legalitas hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui frasa “bukan suami atau istrinya”, tetapi dengan cakupan pengaturan yang lebih luas. Sehingga, KUHP Baru dapat dipahami mengalami pergeseran orientasi dari perlindungan terhadap kesetiaan dalam hubungan perkawinan menuju penegasan perkawinan sebagai dasar legalitas hubungan seksual dalam sistem hukum Indonesia.

REFERENCES

Dwijayanti, M., Ruslin, R., & Yudistira, A. (2022). PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN (Studi Pada Putusan Nomor

- 559/Pid.B/2011/PN/Srg). *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 80–88.
<https://doi.org/https://ejurnal.yossoedarso.ac.id/index.php/ylj-server/article/view/531>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*. Prenada Media.
- Hermalika, Y., Yusi, S., & Agustina, S. (2025). Juridical Analysis Of Adultery Issues In Article 411 Of Law Number 1 Of 2023 On The Criminal Code. *JURNAL HUKUM SEHASSEN*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/jhs.v11i2.9506>
- Ismail, Z., Lestari, M. P., & Ahmad, A. (2026). Pengaturan Cohabitation dalam Hukum Pidana Nasional: Antara Moralitas dan Legalitas. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 3(01), 513–523. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v3i1.8688>
- Kurniawan, T., Sihombing, A. M., & Berliane, A. (2023). Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Binamulia Hukum*, 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.445>
- Muttaqien, M., Ridho, M., Kemala, K., & Puspa, A. (2023). SANKSI PIDANA PERZINAHAN AKIBAT ADANYA DELIK ADUAN DARI PIHAK YANG DIRUGIKAN MENURUT PASAL 284 KUHP. *Journal of Syntax Literate*, 8(9). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i9.13686>
- Octaviyanda, S., & Adhari, A. (2025). Perbandingan Delik Perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan KUHP. *Jurnal Tana Mana*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.1020>
- Putri, D. S., Pramesti, P. G., & Pawestri, L. N. A. (2022). Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam RKUHP. *Journal Of Studia Legalia*, 3(01), 27–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.61084/jsl.v3i01.22>
- Ramadhani, R., Natsir, M., S., S., Ambarwati, A., & Tijjang, B. (2025). RELEVANSI HUKUM PIDANA DALAM MENGAKOMODASI CANCEL CULTURE SEBAGAI TINDAK PIDANA DI MEDIA SOSIAL. *ANDREW Law Journal*, 4(1), 7–20.

<https://doi.org/https://doi.org/10.61876/alj.v4i1.43>

Rizal, S., Nugraha, M. A.-H., Mardianto, E., Prayogo, G., & Tamba, W. (2026). PIDANA PERZINAAN PASCA PUTUSAN MK NO. 46/PUU-XIV/2016: IMPLIKASI TERHADAP STRUKTUR PERKAWINAN DI INDONESIA. *Journal Equitable*, 11(01), 171–191.

<https://doi.org/https://doi.org/10.37859/jeq.v11i1.10620>

Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Widina Media Utama.

Sani, A. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Pasal Kontroversial tentang Perzinaan dalam KUHP Baru dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Fakta Hukum*, 2(2), 103–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.58819/jfh.v2i2.152>

Saputra, R. P. (2026). Implikasi Pengaturan Baru Tindak Pidana Perzinahan terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Pustaka Cendikia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 377–383.

<https://doi.org/https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i3.187>

Sasman, H., Poernomo, S. L., & Ilham, M. A. (2026). Analisis Yuridis Delik Aduan dan Umum Perzinaan dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHP Baru. *LEGAL DIALOGICA*, 1(2).

<https://doi.org/https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/2325>

Sirajuddin, S., Risdayani, R., & Indriani, D. (2024). Delik Aduan Tindak Pidana Perzinahan dalam Pandangan Hukum Pidana dan Hukum Islam: Adultery Offences in the View of Criminal Law and Islamic Law. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(2), 359–372.

<https://doi.org/https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1717>

Sirjon, L., & Sakti, L. O. A. (2023). Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 12(1).

<https://doi.org/https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.18017>

Statistik, B. P. (2026). *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian)*, 2025. Badan Pusat

Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nika-h-dan-cerai-menurut-provinsi.html>

Sutran, M. R. R., & Anggraeny, K. D. (2025). Paradigma Unsur Delik Aduan terhadap Perzinaan dalam Kajian Pembaruan Hukum Pidana. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 23, 149–160. <https://doi.org/https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1561>

Syahril, M. A. F., Zainuddin, Z., Krivins, A., Wiwin, W., Hasan, N., & Hafid, H. L. A. (2025). Reconstructing Women's Status in Mowea Sarapu: Customary Divorce, Maqasid al-Shari'ah, and Gender Justice in Tolaki Muslim Legal Pluralism, Indonesia. *Jurnal Theologia*, 36(2), 311–326. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/teo.2025.36.2.29864>

Wiwin, W., Darwis, M., & Syam, E. Z. (2023). Telaah Kritis Pemberian Izin Poligami dengan Alasan Sering Ditinggal Istri (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek). *Jurnal Hukamaa*, 1(2).

Wiwin, W., Herman B, Phireri, P., & Syahril, M. A. F. (2026). Study of Indonesian marriage law on inner marriage practices in the Bidaah drama series. *Priviet Social Sciences Journal*, 6(1), 218–226. <https://doi.org/https://doi.org/10.55942/pssj.v6i1.906>

Zainuddin, A., Judijanto, L., Yase, I. K. K., & Kamilah, A. (2026). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Penerbit Buku Sonpedia.